



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/146/K/411.013/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/212/K/411.013/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya penambahan unsur yang terlibat di dalam tim dan untuk mempermudah komunikasi, koordinasi serta evaluasi terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan lebih baik dan komprehensif, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/212/K/411.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/234/K/411.012/2017 tentang Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Nganjuk;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/212/K/411.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/212/K/411.013/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021.
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/212/K/411.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.P., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/146/K/411.013/2024


TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/212/K/411.013/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA) Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.
II	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	
1.	Ketua	Subkoordinator Subsubtansi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
2.	Wakil Ketua	Subkoordinator Subsubtansi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Subbagian Program dan Evaluasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Seksi Administrasi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5. Pengelola data Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 6. Analis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 7. Staf Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk; dan 8. Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-<i>Next Generation</i>/SIKS-NG pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA